



PENETAPAN

Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Sgu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SANGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, NIK: ██████████ tempat tanggal lahir
Sengkang, 19 Desember 1972, agama Islam, pendidikan
terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di
██████████
██████████ Kabupaten Sanggau,
sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

██████████ NIK: ██████████ tempat tanggal
lahir Sungai Kelambu, 29 Agustus 1980, agama Islam,
pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, bertempat tinggal di ██████████
██████████
Kabupaten Sanggau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Sgu tanggal 26 September 2024 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman

Penetapan perkara nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2000 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1421 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 28 September 2004;
2. Bahwa saat melakukan pernikahan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. [REDACTED] Perempuan lahir di Entikong, 12 Januari 2002, Pendidikan Terakhir SLTA
 - 3.2. [REDACTED] Perempuan lahir di Entikong, 29 Desember 2002, Pendidikan Terakhir SLTA
 - 3.3. [REDACTED] Perempuan lahir di Sungai Kelambu, 21 Oktober 2007, Pendidikan Terakhir SLTP
 - 3.4. [REDACTED] Laki-laki lahir di Sungai Kelambu, 24 Oktober 2012, Pendidikan Terakhir TK
 - 3.5. [REDACTED] Laki-laki lahir di Tebas, 11 Juli 2018, Pendidikan Terakhir TK Saat ini berada dalam asuhah Pemohon;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Entikong selama kurang lebih 2 (dua) tahun, terakhir Pemohon dengan Termohon pindah dirumah kediaman berasama yang beralamat di Dusun Entikong Benuan, RT. 001 RW. 006, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun hingga berpisah pada tahun 2023 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak. Saat ini Pemohon masih tinggal dirumah kediaman bersama sedangkan Termohon saat ini beralamat di Dusun Entikong Benuan, RT. 001 RW. 006, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau;

Halaman 2 dari 6 halaman

Penetapan perkara nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung harmonis, namun pada tahun 2021 Pemohon dengan Termohon sering cekcok karena Termohon selalu menghabiskan uang untuk bermain judi slot, padahal Pemohon sudah sering memberi uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bahkan pada saat Pemohon menasehati Termohon, Termohon tidak pernah menggubris apa yang Pemohon sampaikan;

6. Bahwa selain itu Termohon juga tidak patuh terhadap Pemohon, seperti sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon bahkan Termohon pernah tidak pulang selama 2 (dua) minggu, dan pada saat Termohon pulang ditanya malah emosional dan mencacimaki Pemohon dengan kata yang menyakitkan hati;

7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2023 dimana pada saat itu Termohon pergi meninggalkan anak-anak dan Pemohon, namun sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang, dari sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;

8. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Pemohon dengan Termohon saat melangsungkan pernikahan;

9. Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sanggau memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 6 halaman

Penetapan perkara nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sanggau;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon menghadap secara pribadi ke persidangan;

Bahwa Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga dan atas nasihat tersebut Pemohon menyatakan untuk mencabut permohonannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon menghadap secara pribadi ke persidangan dan Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga dan atas nasihat tersebut Pemohon menyatakan untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon secara lisan, maka sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur tentang hal tersebut di lingkungan Peradilan Agama, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 271 *Reglement op de*

Halaman 4 dari 6 halaman

Penetapan perkara nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtsvordering (Rv.) yang berbunyi "Penggugat/Pemohon dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. tersebut, Hakim berpendapat oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon sebelum adanya jawaban dari Termohon, maka pencabutan tersebut tidak perlu mendapat persetujuan Termohon, sehingga permohonan pencabutan perkara tersebut tidak melanggar hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut dilakukan setelah perkara didaftar di Pengadilan Agama Sanggau dan para pihak sudah dipanggil untuk hadir di ruang sidang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Sgu. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sanggau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp995.000,00 (*sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Zuhrul Anam, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim serta diucapkan oleh Hakim tersebut

Halaman 5 dari 6 halaman

Penetapan perkara nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Miftahul Jannah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim,

Zuhrul Anam, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Miftahul Jannah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pencatatan	
	: Rp 30.000,00	
2.	Biaya	ATK
	: Rp 75.000,00	
3.	Panggilan	
	: Rp 850.000,00	
4.	PNBP	Panggilan
	: Rp 20.000,00	
5.	Redaksi	
	: Rp 10.000,00	
1.	Materai	
	: Rp 10.000,00	
Jumlah		: Rp 995.000,00
Terbilang		: (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)